SKRIPSI

PERLINDUNGAN SOSIAL PENGEMUDI OJEK ONLINE (GOJEK) MELALUI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KOTA PONTIANAK

Program Studi Pembangunan Sosial

Oleh:

Ari Kurniawan
NIM. E1021181067

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN SOSIAL PENGEMUDI OJEK ONLINE (GOJEK) MELALUI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Ari Kurniawan

NIM.E1021181067

Dosen Pembimbing Utama:

Prof. Dr. Fatmawati, M.Si
NIP. 196004071990032001

Tanggal: 25 - Maret - 2025

Dosen Pembimbing Pendamping:

Desca Thea Purnama, S.Sos, M.Sos
NIP. 199212072019032021

Tanggal: 05 - Mei - 2025

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN SOSIAL PENGEMUDI OJEK ONLINE (GOJEK) MELALUI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KOTA PONTIANAK

Oleh :
Ari Kurniawan
NIM.E1021181067

Dipertaruhkan di	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal	: Kamis, 5 Juni 2025
Waktu	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang S1

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. Fatmawati, M.Si	**Desca Thea Purnama,S.Sos, M.Sos**
NIP. 196004071990032001	**NIP. 199212072019032021**

Penguji Pertama	Penguji Kedua
Dr. Herlan, S.Sos, M.Si	**Dra. Syarmiati, M.Si**
NIP. 197205212006041001	**NIP. 196611221996032001**

Disahkan Oleh
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Perlindungan Sosial Pengemudi Gojek melalui Program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pontianak serta mengetahui kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi pengemudi Gojek. Permasalahan tersebut dirasa cukup menarik dikarenakakan banyaknya peristiwa atau kejadian-kejadan pada driver Gojek yang mengalami peristiwa seperti kecelakaan, pembunuhan dan peristiwa lain sebagainya yang mengancam keselamatan driver. Maka dari itu pentingnya pengemudi ojek online mendaftarkan diri mereka sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan agar dapat memperoleh perlindungan dan manfaat yang telah disediakan. kebawah tidak terdapatnya Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan Sosial Pengemudi Gojek melalui Program BPJS Ketenagakerjaan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dengan subjek penelitian ini ialah Staf Gojek di Pontianak, Pengemudi Gojek yang terdaftar dan tidak terdaftar pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Hasil penelitian ini ialah Perjanjian kerjasama antara Gojek dengan Pengemudi hanya berupa kemitraan. Yang dimana perjanjian ini merupkan perjanjian tertulis, namun perjanjian ini tidak dituangkan diatas kertas hanya berupa perjanjian elektronik atau yang dikenal dengan *e-contract*. Bentuk jaminan sosial pengemudi Gojek yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan ialah kecelakaan kerja dan kematian. Sedangkan bentuk jaminan sosial dari perusahaan Gojek ialah bantuan berupa uang santunan untuk penumpang terhadap kecelakaan sampai dengan Rp. 10.000.000 dan untuk biaya rumah sakit atau perawatan pengobatan sampai dengan Rp.5.000.000. Nominal penggantian akan berdasarkan struk pembelian atau mengacu kepada nilai wajar harga barang. Yang terakhir, bentuk kerjasama BPJS dan Perusahaan Gojek ialah berupa Menyiapkan fitur yang mudah untuk mendaftar kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, memberikan kemudahan dalam aplikasi Driver untuk melakukan pembayaran iuran BPJS di setiap bulannya, dan memberikan perlindungan kepada para kerja dengan membayar premi sebesar Rp. 16.800 per bulannya. Adapun hambatan/ kendala bagi Pengemudi Gojek ialah driver sering mendapatkan orderan fiktif, penurunan performa karena konsumen secara tiba- tiba membatalkan orderan, secara teknis ini tidak dijelaskan secara rinci di dalam perjanjian kemitraan Gojek, tetapi saksi ini seringkali terjadi di lapangan. Selain daripada itu kendala administratif juga sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial. Proses klaim yang rumit, persyaratan yang sulit dipenuhi, serta persiapan dokumen yang memakan waktu dapat menyulitkan individu dalam mengajukan klaim. Birokrasi yang kompleks dan lambat dapat menghambat akses individu ke manfaat jaminan sosial.

Kata kunci: Gojek, Perlindungan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan

ABSTRACT

This research examines the types of social protection that Gojek drivers receive under *BPJS Ketenagakerjaan* (Social Security Agency for Employment) Program in Pontianak City and the barriers or challenges encountered by the drivers. The subject is deemed important due to the numerous cases of Gojek drivers being involved in accidents, assaults, and other incidences that endanger their safety. Thus, online motorcycle taxi drivers should become members of BPJS Employment to enjoy the protection and benefits provided. This research employed a qualitative, descriptive method. The research participants were Gojek employees in Pontianak and registered and unregistered drivers with BPJS Employment. The research established that the partnership agreement between Gojek and its drivers is a type of business partnership. It is a written contract but it is not on paper but in electronic form- an e-contract. Gojek drivers who are registered with BPJS Employment are entitled to social security benefits in case of work accidents and death. In the meantime, Gojek as a company offers extra coverage in the form of monetary compensation: up to IDR 10,000,000 to passengers in case of an accident and up to IDR 5,000,000 to cover the costs of hospital or medical treatment. Reimbursements are made on the basis of receipts or fair value of the expenses. The partnership between BPJS and Gojek involves: Offering a convenient service to drivers to subscribe to BPJS Employment, Incorporating the payment of BPJS premiums into the Driver app to make monthly contributions, and Protecting workers with a monthly premium of IDR 16,800. Nevertheless, Gojek drivers have a number of challenges. These include common fake (fictitious) orders, performance downgrades because of abrupt order cancellations by customers, and absence of clear explanation of such problems in the partnership agreement even though such cases are common in practice. There are also administrative challenges that impede the access to social security benefits: the claims process may be complicated, the requirements may be hard to fulfill, and the preparation of documents can be time-consuming. The bureaucracy is slow and cumbersome, which further slows down people's access to the benefits of social protection.

***Keywords**: Gojek, Social Protection, BPJS Ketenagakerjaan (Social Security Agency for Employment)*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Perlindungan Sosial Pengemudi Ojek Online (Gojek) melalui Program BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Pontianak". Judul ini dipilih karena saat ini pemerintah mulai merealisasikan bentuk jaminan sosial dalam wujud program BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki manfaat sebagai jaminan hidup secara sosial ekonomi terintegrasi dan sebagai wujud tanggung jawab negara kepada masyarakat. Pengemudi ojek online merupakan salah satu pekerja disektor informal yang menghadapi resiko yang tinggi dalam bekerja, terutama terkait keselamatan berkendara. Perlindungan keselamatan pengemudi dalam menggunakan kendaraannya untuk kepentingan umum telah di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Jika pengemudi ojek online belum mendaftarkan dirinya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, mereka tidak akan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kepastian santunan. Akibatnya, pengemudi ojek online harus menanggung sendiri semua resiko yang terjadi dijalan raya saat bekerja.

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Sosial Pengemudi Gojek melalui Program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.

Hasil penelitian ini ialah hubungan hukum antara perusahaan Gojek dengan Pengemudi Gojek adalah hubungan mitra kerja berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan Gojek dengan pengemudi Gojek.

Bentuk Perlindungan PT. Gojek Indonesia terhadap penyedia jasa dan pengguna jasa, ialah: Perusahaan Gojek peduli akan keselamatan pengguna aplikasi dan atas pertimbangan pribadi semata dan sepenuhnya. PT. Gojek Indonesia bersedia memberikan bantuan keuangan sampai dengan Rp.10.000.000 dan untuk biaya rumah sakit atau perawatan pengobatan sampai dengan Rp.5.000.000. Jika pengguna mengalami kecelakaan, menderita cidera atau meninggal. PT.Gojek Indonesia bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, hanya dengan membayar premi sebesar Rp 16.800 per bulannya. Dengan demikian hambatan yang dialami dalam pelaksanaan jaminan sosial kepada *Driver* Gojek khususnya BPJS Ketenagakerjaan ialah Rendahnya Kesadaran para *Driver*, kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pihak Gojek kepada para *Driver*, akses informasi para *Driver*, dan kondisi pendapatan finansial para *Driver* Gojek. Sehingga saran peneliti pada penelitian ini ialah Perlunya edukasi kepada para *driver* gojek mengenai kesadaran pentingnya jaminan sosial, keseharan diri, keselamatan diri dengan melakukan pendaftaraan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih memonitoring segala jenis kegiatan yang dapat merugikan pihak lain seperti pemalsuan/ Fake GPS, agar terciptanya kinerja yang adil dan *driver* yang jujur.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ari Kurniawan
NIM	: E1021181067
Program Studi	: Pembangunan Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 5 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan



Ari Kurniawan
NIM. E1021181067

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"SEGALA SESUATU ADA WAKTUNYA"

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang

(Amsal 23:18)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menjalani pendidikan sampai pada perguruan tinggi. Serta telah bekerja keras untuk dapat mencukupi kebutuhan perekonomian, terimakasih untuk setiap usaha dan doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk ku. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan Berkat dan Kesehatan selalu.
2. Saudara-saudaraku (Yuna Oktaviana dan Vito Palentino) yang mengajarkanku arti kesabaran. Serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa dari awal kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini.
3. Istri dan Anak ku yang tercinta, yang telah setia menemani dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, pengorbanan dan perhatian serta telah menjadi penyemangat saat penulis merasa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat penulis TEAM XxX (Ega Kodok, Alek Zakme dan Windry Flo) yang selalu memberi semangat dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
5. Teman-teman prodi Pembangunan sosial angkatan 2018 yang telah

bersama-sama dalam proses belajar selama perkuliahan. Yang mengajarkan arti kerjasama walau dalam perbedaan prinsip dan sudut pandang

6. Para senior yang telah berkenan membagikan pengalaman serta menjadi teman diskusi dalam penulis menyelesaikan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Sosial Pengemudi Ojek Online (Gojek) Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Pontianak". Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Sosiologi Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya, namun penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung, membimbing, membantu, serta mendoakan selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Fatmawati, M.Si selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Desca Thea Purnama, S.Sos, M.Sos selaku dosen pembimbing kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, serta saran dan masukan selama peneliti menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku dosen pembahas pertama dan Ibu Dra. Syarmiati, M.Si selaku dosen pembahas kedua, terima kasih atas waktu dan arahannya yang membangun agar kedepannya penulis dapat

menyusun tata bahasa dan penulisan yang lebih baik.

3. Seluruh jajaran Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak khususnya Jurusan Sosiologi Program Studi Pembangunan Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Para Staf Akademik, Tata Usaha dan Staf Perpustakaan serta semua karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan sampai pada penyelesaian skripsi ini.
5. Pihak Gojek beserta Driver Gojek yang telah bersedia menjadi wadah atau tempat penulis melakukan penelitian ini, serta telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi responden untuk kelancaran penelitian penulis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara lansung maupun tidak, yang telah membantu tersusunnya penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam pencapaian kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 5 Juni 2025
Penulis

Ari Kurniawan
NIM. E1021181067

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
BAB 1 ..... **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 6
1.3 Fokus Penelitian 7
1.4 Rumusan Masalah 7
1.5 Tujuan Penelitian 7
1.6 Manfaat Penelitian 7
1.6.1 Manfaat Teoritis 7
1.6.2 Manfaat Praktis 8
1.6.2.1 Bagi Peneliti 8
1.6.2.2 Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8
1.6.2.3 Bagi Perusahaan Gojek 8
1.6.2.4 Bagi Masyarakat 8
BAB II **9**
TINJAUAN PUSTAKA **9**
2.1. Perlindungan Sosial 9
2.2. Teori Welfare State 10
2.3. Jaminan Sosial 13
2.4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 14
2.5. Pengajuan Klaim BPJS Ketenagakerjaan 22
2.6. Ojek Online 23

2.7. Hasil Penelitian Yang Relevan 27
2.7.1 Okky Aditya Putra Kusuma Wardana Haq, 2023 27
2.7.2 Miftahul Arifin Madi, 2023 27
2.7.3 Arief Farhan, 2022 29
2.8. Kerangka Pikir 30
2.9. Pertanyaan Penelitian 33
BAB III 34
METODE PENELITIAN 34
3.1 Jenis Penelitian 34
3.2 Langkah-langkah Penelitian 34
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 35
3.3.1 Lokasi Penelitian 35
3.3.2 Waktu Penelitian 35
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 36
3.4.1 Subjek Penelitian 36
3.4.2 Objek Penelitian 37
3.5 Teknik Pengumpulan Data 37
3.6 Instrumen/ Alat Pengumpul Data 38
3.7 Teknik Analisis Data 39
3.8 Teknik Keabsahan Data 41
BAB IV 43
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 43
4.1. Kota Pontianak 43
4.2. Profil Perusahaan PT. Gojek Tokopedia (GoTo) Tbk 46
BAB V 50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50
5.1. Hasil Penelitian 50
5.1.1. Bentuk Kemitraan Gojek dan Driver 50
5.1.2. Bentuk Jaminan Sosial Pengemudi Gojek dari BPJS Ketenagakerjaan 55
5.1.3. Bentuk Jaminan Sosial dari Perusahaan Gojek 60
5.1.4. Bentuk Kerjasama BPJS dan Perusahaan Gojek 61

5.1.5. Hambatan /Kendala bagi Pengemudi Gojek 62
BAB VI 65
PENUTUP 65
6.1. Kesimpulan.....65
6.2. Saran.....65
DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN-LAMPIRAN 70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pengemudi Ojek Online (Gojek) Berdasarkan Penerimaan pada Tahun 2021-2023 di Kota Pontianak.....4

Tabel 2.1 Bagan Kerangka Pikir..... 32

Tabel 3.1 Tabel waktu Penelitian 36

Tabel 4.1 Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak 45

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional negara mencerminkan kemajuan yang dicapai dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyatnya. Di Indonesia, pembangunan nasional seringkali diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dianggap sebagai salah satu tiang utama untuk mencapai tujuan pembangunan.

Dalam meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah memberikan perlindungan kerja melalui jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial diberikan pemerintah agar setiap warga negara memperoleh hidup yang layak. Jaminan sosial tersebut meliputi berbagai bentuk perlindungan seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Metode ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada tenaga kerja, sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih produktif.

Oleh karena itu, kebijakan jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu langkah penting yang diambil pemerintah Indonesia untuk membangun negara yang lebih maju dan sejahtera, sejalan mengacu didalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.Saat ini pemerintah mulai merealisasikan bentuk jaminan sosial dalam wujud program BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki manfaat sebagai jaminan hidup secara sosial

ekonomi terintegrasi dan sebagai wujud tanggung jawab negara kepada masyarakat. Program ini merupakan bentuk jaminan yang dirancang oleh pemerintah yang berkolaborasi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk membantu pembangunan dibidang sosial dan ekonomi, serta melindungi tenaga kerja. Terwujudnya sistem jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan agar dapat menggapai peserta tenaga kerja yang banyak dan berkelanjutan, sehingga apa yang diperlukan masyarakat dapat terpenuhi, baik itu pekerja yang bekerja di sektor formal maupun pekerja disektor informal. Pengemudi ojek online merupakan salah satu pekerja disektor informal yang menghadapi resiko yang tinggi dalam bekerja, terutama terkait keselamatan berkendara. Perlindungan keselamatan pengemudi dalam menggunakan kendaraannya untuk kepentingan umum telah di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Arief Suryono (2009) menegaskan bahwa meskipun risiko tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, namun kerugian yang disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga bisa diminimalisir. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian akibat bahaya yang timbul di jalan raya, diperlukan perlindungan kecelakaan bagi pengemudi ojek online (Sabrie dan Amalia, 2015).

Berdasarkan pedoman Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 31 ayat 3, maka pekerja di luar dunia usaha, termasuk pekerja yang memiliki koneksi organisasi, misalnya pengemudi ojek online, harus mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menikmati manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan, para pengendara berbasis aplikasi online harus

mengikuti langkah-langkah pendaftaran sesuai tertuang didalam peraturan perundang-undangan.

Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan berbagai manfaat seperti perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kompensasi santunan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Manfaat-manfaat ini hanya dapat dinikmati oleh anggota yang sah, yaitu mereka yang sudah mendaftarkan diri dan memenuhi kewajiban kepesertaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika pengemudi ojek *online* belum mendaftarkan dirinya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, mereka tidak akan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kepastian santunan. Akibatnya, pengemudi ojek *online* harus menanggung sendiri semua resiko yang terjadi dijalan raya saat bekerja. Dengan demikian, penting untuk pengemudi ojek *online* mendaftarkan diri mereka sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan agar dapat memperoleh perlindungan dan manfaat yang telah disediakan. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang ada, meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan terkait Ojek *Online*.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus utama sebagai objek penelitian adalah pengemudi Gojek. Langkah awal pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi pengemudi Gojek adalah melalui Program BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menyatakan bahwa bagi individu yang tidak menerima santunan, seperti pengemudi Gojek, harus mendaftar sesuai dengan tata cara

keanggotaan untuk dapat menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Pada akhir 2017 lalu, Gojek telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Program kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen Gojek bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan perlindungan kerja bagi para pengemudi Gojek.

Beberapa manfaat yang dapat diterima oleh pengemudi Gojek sebagai mitra Gojek atau peserta diluar hubungan kerja melalui program kolaborasi ini adalah Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Menurut Rekson Silaban dan Badikeneta (2015), JKK dan JKM merupakan program nasional yang dilandasi prinsip jaminan sosial. Tujuan mereka adalah untuk menjamin bahwa anggota menerima kompensasi tunai dan tunjangan layanan kesehatan jika mereka menderita akibat pekerjaan atau mengalami kecelakaan di tempat kerja.

Berikut adalah tabel jumlah pengemudi Gojek berdasarkan jumlah penerimaan pada tahun 2021-2023.

Tabel 1.1
Jumlah pengemudi Ojek Online (Gojek) berdasarkan jumlah penerimaan pada tahun 2021-2023 di Kota Pontianak

Tahun	Jumlah
2021	2.118 Orang
2022	2.935 Orang
2023	596 Orang
Total	**5.649 Orang**

Sumber: Komunitas Go-jek di kota Pontianak (Tahun 2023)

Adapun data jumlah pengemudi Gojek yang telah terdaftar di Kota Pontianak pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan tabel diatas adalah 5.649 orang, dengan jumlah penerimaan pada tahun 2021 sebanyak 2.118

orang, tahun 2022 sebanyak 2.935 orang, dan pada tahun 2023 sebanyak 596 orang.

Berdasarkan pra survei yang dilakukan oleh peneliti dikota Pontianak, terdapat beberapa fenomena yang diperoleh, yang pertama adalah adanya kasus kecelakaan yang terjadi pada pengemudi Gojek di Pontianak, seperti seorang pengemudi Gojek yang meninggal akibat terlindas tronton (2019), dan seorang pengemudi Gojek yang dibunuh oleh penumpangnya sendiri (2023). Dilihat dari kasus tersebut, pengemudi Gojek merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi karena menghabiskan banyak waktu di jalan. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan sosial bagi pengemudi Gojek sehingga pengemudi Gojek bisa mendapatkan manfaat jaminan sosial.

Akan tetapi sebagaimana di sebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketenagakerjaan maka anggota bukan penerima Upah atau pekerja diluar hubungan kerja tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan Hari Tua serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Artinya tidak semua manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan bisa diklaim oleh pengemudi gojek online karena statusnya hanya sebagai mitra PT. Gojek. Permasalahan diatas diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Asep Iswahyudi Rachman (2018) dengan judul "Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di PT. Grab Semarang". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi adalah mitra, bukan karyawan, sehingga tidak diperkenankan untuk mengajukan tuntutan hukum terkait dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, terdapat beberapa pengemudi Gojek yang ada di Pontianak

belum mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan tidak mengetahui adanya program BPJS Ketenagakerjaan karena jarang berkumpul. Kemudian ada beberapa pengemudi Gojek yang tidak mau mendaftarkan diri dikarenakan pendapatan yang tidak menetap sehingga pengemudi merasa tidak perlu untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, ada juga pengemudi yang merasa bahwa BPJS Kesehatan sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal manfaatnya maka mereka merasa tidak perlu untuk mendaftar, serta beberapa pengemudi tidak mau mendaftar karena meraka membayar biaya iuran bulanannya sendiri.

Dilihat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti menyimpulkan permasalahan dengan judul "Perlindungan Sosial Pengemudi Ojek Online (Gojek) melalui Program BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Pontianak" Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Sosial pengemudi Gojek yang ada di Pontianak melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah pemaparan uraian latar belakang diatas, peneliti memiliki identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya Pengemudi Gojek online seperti seorang pengemudi Gojek yang meninggal akibat terlindas tronton dan seorang pengemudi Gojek yang dibunuh oleh penumpangnya sendiri.
2. Tidak semua manfaat dari program BPJS bisa di klaim.
3. Terdapat beberapa pengemudi Gojek yang belum dantidak mau mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan

pendapatan yang tidak menetap sedangkan mereka harus membayar secara mandiri iuran perbulannya.

4. Terdapat beberapa pengemudi Gojek yang menganggap bahwa manfaat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sama.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah bentuk perlindungan sosial pengemudi Gojek melalui program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pontianak. Hal ini berdasarkan permasalahan yang ditemui peneliti di lapangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka rumusan masalahnya ialah "Bagaimana Perlindungan Sosial Pengemudi Gojek melalui Program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pontianak?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan sosial pengemudi Gojek melalui program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pontianak.
2. Untuk mendeskripsikan apa saja bentuk hambatan/kendala Driver Gojek.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teori untuk menambah wawasan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mahasiswa mengenai perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Peneliti

Sebagai bahan referensi teman-teman mahasiswa prodi Pembanguan Sosial dan pihak lain yang ingin mengetahui tentang perlindungan sosial dan BPJS Ketenagakerjaan.

1.6.2.2 Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Sebagai referensi perpustakaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan mahasiswa Pembangunan Sosial dan lainnya dalam penelitian sejenisnya.

1.6.2.3 Bagi Perusahaan Gojek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta menambah informasi bagi PT. Gojek dalam memberikan perlindungan sosial bagi mitra Gojek agar PT. Gojek dapat meningkatkan kualitas layanan guna menciptakan citra merk yang positif bagi konsumen.

1.6.2.4 Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat umum mengenai perlindungan sosial yang diperoleh dari program BPJS Ketenagakerjaan serta prosedurnya.